

ABSTRAK

PERANAN NOTARIS SELAKU PEJABAT UMUM DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KREDIT ANTARA BANK DENGAN NASABAH

Oleh :
DINDI TUAH UMAR
NPM. 05.840.0148

Latar belakang : Perjanjian kredit merupakan perjanjian baku, oleh pihak-pihak yang berkepentingan yaitu bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Dan notaris disini adalah pejabat umum yang membuat akta berkaitan dengan perjanjian kredit bank. Kegiatan perkreditan semakin meningkat sejalan dengan tingkat kebutuhan masyarakat, dan harus lebih diperhatikan proses yang lahir dalam perkreditan tersebut. Dalam setiap hubungan hutang piutang diperlukan peranan notaris dalam perjanjian utang-piutang yang terjadi. Dengan kerjasama antara bank dengan notaris, bank dapat melaksanakan kegiatan perbankannya tanpa rasa takut apabila terjadi wanprestasi oleh nasabah.

Perumusan masalah : (1) Hubungan antara notaris dengan bank didalam pemberian fasilitas kredit. (2) Peranan notaris dalam perjanjian kredit antara bank dengan nasabahnya. (3) Kekuatan akta notaris jika debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit bank.

Tujuan penelitian : Mengetahui peranan notaris selaku pejabat umum dalam pembuatan akta perjanjian kredit antara bank dengan nasabah.

Metode penelitian : Penyusunan skripsi berdasarkan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder

Kesimpulan : Timbulnya hubungan hukum antara notaris dengan bank , karena telah adanya perjanjian kerjasama antara notaris dengan bank, dan dengan adanya hubungan hukum antara notaris dengan bank tersebut, membuat notaris mempunyai suatu peran atau kewajiban untuk memberikan jasanya dalam penyaluran kredit bank terhadap nasabah. Kewajiban yang harus dilakukan notaris adalah membuat akta pengakuan hutang dan kuasa menjual dan membuat asli dari akta tersebut, serta memberikan grosse atas akta pengakuan hutang.

Saran : Pihak bank sebaiknya memperhatikan tanggapan dari nasabah dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut. Nasabah juga harus memperhatikan syarat ketentuan bank dalam memberikan fasilitas kredit. Dalam pembuatan akta notaris, pihak bank (kreditur) dan nasabah (debitur) dapat memahami tentang isi dari akta notaris.